



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Maulana Pgl Maul Bin Ahamad Muji;
Tempat lahir : Ngambur;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/10 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SS II Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir
Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa Maulana Pgl Maul Bin Ahamad Muji ditangkap pada 10 Agustus 2022;
Terdakwa Maulana Pgl Maul Bin Ahamad Muji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Defrianto Pgl Def Bin Saparudin
Tempat lahir : Padang Aro
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Durian Taruang, Nagari Lubuk gadang
Kecamatan Sangir, Kab Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Defrianto Pgl Def Bin Saparudin ditangkap pada 10 Agustus 2022;

Terdakwa Defrianto Pgl Def Bin Saparudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

Terdakwa 3

Nama lengkap : Indra Jaya Pgl In Bin Muhammad Yunus;
Tempat lahir : Sungai Durian;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/23 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Mudiak Lolo, Nagari Sako Pasia Talang,
Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Terdakwa Indra Jaya Pgl In Bin Muhammad Yunus ditangkap pada 10 Agustus 2022;
Terdakwa Indra Jaya Pgl In Bin Muhammad Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

Nama lengkap : Zaliyus Pgl Jul Bin Pilipus;
Tempat lahir : Mentawai;
Umur/Tanggal lahir : 49/3 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Sungai Kunyit, Nagari Sungai Kunyit,
Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok
Selatan;

Agama :
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Zaliyus Pgl Jul Bin Pilipus ditangkap pada 10 Agustus 2022;

Terdakwa Zaliyus Pgl Jul Bin Pilipus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

Terdakwa 5

Nama lengkap : Demson Damanik Bin Alm Jawalmen Damanik Pgl
Son;
Tempat lahir : Medan Nagur;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : S2 Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai
Janggo, Kabupaten Solok Selatan;

Agama :
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Demson Damanik Bin Alm Jawalmen Damanik Pgl Son

Terdakwa Demson Damanik Bin Alm Jawalmen Damanik Pgl Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAULANA Pgl MAUL Bin AHAMAD MUJI, Terdakwa II DEFRIANTO Pgl DEF Bin SAPARUDIN (ALM), Terdakwa III INDRA JAYA Pgl IN Bin MUHAMMAD YUNUS (Alm), Terdakwa IV ZALIYUS Pgl JUL Bin PILIPUS (Alm) dan Terdakwa V DEMSON DAMANIK Bin Alm JAWALMEN DAMANIK Pgl SON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAULANA Pgl MAUL Bin AHAMAD MUJI, Terdakwa II DEFRIANTO Pgl DEF Bin SAPARUDIN (ALM),

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III INDRA JAYA Pgl IN Bin MUHAMMAD YUNUS (Alm), Terdakwa IV ZALIYUS Pgl JUL Bin PILIPUS (Alm) dan Terdakwa V DEMSON DAMANIK Bin Alm JAWALMEN DAMANIK Pgl SON dengan pidana penjara masing-masing. selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;

5. Menyatakan Barang Bukti :

2 (dua) set kartu remi jumlah 108 lembar;

Dirampas Untuk Musnahkan

Uang sebanyak Rp.637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian :

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-

8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-

9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-

6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-

8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,-

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MAULANA Pgl MAUL Bin AHAMAD MUJI, Terdakwa II DEFRIANTO Pgl DEF Bin SAPARUDIN (ALM), Terdakwa III INDRA JAYA Pgl IN Bin MUHAMMAD YUNUS (Alm), Terdakwa IV ZALIYUS Pgl JUL Bin PILIPUS (Alm) dan Terdakwa V DEMSON DAMANIK Bin Alm JAWALMEN DAMANIK Pgl SON pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 23.50 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Camp Q Lama E Baru SS II Jorong Sungai Kunyit Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan atau setidak-tidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Camp Queen PT. BPSJ SS 2 Jrg. Log Batu Sandi Nag. Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V untuk melakukan permainan judi jenis song, atas ajakan Terdakwa IV tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis song. Kemudian Terdakwa IV pergi membeli kartu remi di Central Camp SS2 Sungai Kunyik Kab. Solok Selatan. Setelah kartu remi ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mulai melakukan permainan judi jenis song dengan posisi duduk para terdakwa melingkar dan kondisi pintu ruangan dalam keadaan terbuka.
- Bahwa adapun cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan 4 (empat kartu) terdiri dari kartu joker hitam sebanyak 2 (dua) lembar dan kartu joker merah 2 (dua) lembar dan sisanya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dicampur dan kemudian di kocok, setelah kartu dicampur dan dikocok selanjutnya kartu tersebut di bagikan kepada oleh salah satu Terdakwa kepada Terdakwa lainnya sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar di letakan di tangan (tidak di pergunakan) pada putaran permaian judi, setelah kartu di bagi kepada seluruh Terdakwa lalu Terdakwa yang pertama mendapatkan kartu remi pada saat dibagikan terlebih dahulu membuang kartu berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kartu berurutan dan dilanjutkan oleh Terdakwa yang merupakan pemain kedua sampai pemain kelima, setelah masuk putaran permainan pertama lalu para terdakwa akan menyambung kartu yang telah dibuang pada putaran pertama dan apabila tidak ada kartu yang dapat diturunkan pemain pertama boleh menurunkan kartu sama sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (Lima) kartu sampai kartu yang dibagi sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut habis dan apabila ada terdakwa mendapatkan A hitam (As Scop) maka para terdakwa lainnya dikenakan taruhan sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah), kemudian apabila

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu terdakwa mendapatkan A hitam (As Scop) dan joker merah (kawin) maka para terdakwa lainnya akan dikenakan taruhan sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) dan kemudian apabila salah satu terdakwa menjalankan kartunya hingga habis sampai akhir dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu sisa (song) maka para terdakwa lainnya dikenakan taruhan sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) dan kemudian apabila salah satu terdakwa menjalankan kartunya hingga habis sampai akhir dengan 1 (satu) atau 2 (dua) kartu sisa (leng) maka para terdakwa lainnya dikenakan taruhan sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) dan kemudian apabila permainan selesai dan diantara para terdakwa tidak ada yang song atau leng maka kartu sisa akan dihitung semuanya, dan kartu dengan nilai paling kecil menjadi pemenang dan kemudian kartu pemain yang paling kecil kedua akan dikenakan taruhan sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) demikian selanjutnya dengan kelipatan 2 yaitu Rp.2000 (dua ribu rupiah), Rp.4.000 (empat ribu rupiah), Rp.6.000 (enam ribu rupiah) dan Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) setelah itu kartu yang dipergunakan tersebut di kocok atau digabungkan kembali bersama dengan kartu sisa sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut dan begitu seterusnya.

- Bahwa sekira Pukul 23.50 Wib saksi NOFRI YARDI dan saksi DEDE SUHENDRA yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Solok Selatan berserta Anggota Satreskrim Polres Solok Selatan lainnya melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan taruhan dilantai ruangan Camp tersebut lalu saksi NOFRI YARDI dan saksi DEDE SUHENDRA menangkap dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V kemudian melakukan penyitaan terhadap kartu remi sebanyak 2 (dua) set sejumlah 108 lembar serta uang yang merupakan taruhan sebesar Rp.637.000.00,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis song yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut adalah untung – untungan.
- Bahwa Terdakwa I MAULANA Pgl MAUL Bin AHAMAD MUJI, Terdakwa II DEFRIANTO Pgl DEF Bin SAPARUDIN (ALM), Terdakwa III INDRA JAYA Pgl IN Bin MUHAMMAD YUNUS (Alm), Terdakwa IV ZALIYUS Pgl JUL Bin PILIPUS (Alm) dan Terdakwa V DEMSON DAMANIK Bin Alm JAWALMEN DAMANIK Pgl SON telah melakukan perjudian kartu remi jenis song kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis song yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga karena terdakwa lebih terlatih atau lebih mahir.
- Bahwa Terdakwa I MAULANA Pgl MAUL Bin AHAMAD MUJI, Terdakwa II DEFRIANTO Pgl DEF Bin SAPARUDIN (ALM), Terdakwa III INDRA JAYA Pgl IN Bin MUHAMMAD YUNUS (Alm), Terdakwa IV ZALIYUS Pgl JUL Bin PILIPUS (Alm) dan Terdakwa V DEMSON DAMANIK Bin Alm JAWALMEN DAMANIK Pgl SON tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi kartu remi jenis song.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan permainan judi jenis song sebagai pencarian dan uang hasil kemenangan permainan judi kartu remi jenis song tersebut akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MAULANA Pgl MAUL Bin AHAMAD MUJI., Terdakwa II DEFRIANTO Pgl DEF Bin SAPARUDIN (ALM), Terdakwa III INDRA JAYA Pgl IN Bin MUHAMMAD YUNUS (Alm), Terdakwa IV ZALIYUS Pgl JUL Bin PILIPUS (Alm) dan Terdakwa V DEMSON DAMANIK Bin Alm JAWALMEN DAMANIK Pgl SON pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 23.50 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camp Q Lama E Baru SS II Jorong Sungai Kunyit Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Camp Queen PT. BPSJ SS 2 Jrg. Log Batu Sandi Nag. Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V untuk melakukan permainan judi jenis song, atas ajakan Terdakwa IV tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis song. Kemudian Terdakwa IV pergi membeli kartu remi di Central Camp SS2 Sungai Kunyik Kab. Solok Selatan. Setelah kartu remi ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mulai melakukan permainan judi jenis song dengan posisi duduk para terdakwa melingkar dan kondisi pintu ruangan dalam keadaan terbuka.
- Bahwa adapun cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah kartu remi sebanyak 2 (dua) lakon / kotak dengan total 112 (seratus dua belas) lembar, kemudian dikeluarkan 4 (empat kartu) terdiri dari kartu joker hitam sebanyak 2 (dua) lembar dan kartu joker merah 2 (dua) lembar dan sisanya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dicampur dan kemudian di kocok, setelah kartu dicampur dan dikocok selanjutnya kartu tersebut di bagikan kepada oleh salah satu Terdakwa kepada Terdakwa lainnya sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar di letakan di tengah (tidak di pergunakan) pada putaran permainan judi, setelah kartu di bagi kepada seluruh Terdakwa lalu Terdakwa yang pertama mendapatkan kartu remi pada saat dibagikan terlebih dahulu membuang kartu berurutan sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kartu berurutan dan dilanjutkan oleh Terdakwa yang merupakan pemain kedua sampai pemain kelima, setelah masuk putaran permainan pertama lalu para terdakwa akan menyambung kartu yang telah dibuang pada putaran pertama dan apabila tidak ada kartu yang dapat diturunkan pemain pertama boleh menurunkan kartu sama sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (Lima) kartu sampai kartu yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr



dibagi sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut habis dan apabila ada terdakwa mendapatkan A hitam (As Scop) maka para terdakwa lainnya dikenakan taruhan sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah), kemudian apabila salah satu terdakwa mendapatkan A hitam (As Scop) dan joker merah (kawin) maka para terdakwa lainnya akan dikenakan taruhan sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) dan kemudian apabila salah satu terdakwa menjalankan kartunya hingga habis sampai akhir dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu sisa (song) maka para terdakwa lainnya dikenakan taruhan sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) dan kemudian apabila salah satu terdakwa menjalankan kartunya hingga habis sampai akhir dengan 1 (satu) atau 2 (dua) kartu sisa (leng) maka para terdakwa lainnya dikenakan taruhan sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) dan kemudian apabila permainan selesai dan diantara para terdakwa tidak ada yang song atau leng maka kartu sisa akan dihitung semuanya, dan kartu dengan nilai paling kecil menjadi pemenang dan kemudian kartu pemain yang paling kecil kedua akan dikenakan taruhan sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) demikian selanjutnya dengan kelipatan 2 yaitu Rp.2000 (dua ribu rupiah), Rp.4.000 (empat ribu rupiah), Rp.6.000 (enam ribu rupiah) dan Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) setelah itu kartu yang dipergunakan tersebut di kocok atau digabungkan kembali bersama dengan kartu sisa sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut dan begitu seterusnya.

- Bahwa sekira Pukul 23.50 Wib saksi NOFRI YARDI dan saksi DEDE SUHENDRA yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Solok Selatan berserta Anggota Satreskrim Polres Solok Selatan lainnya melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan taruhan dilantai ruangan Camp tersebut lalu saksi NOFRI YARDI dan saksi DEDE SUHENDRA menangkap dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V kemudian melakukan penyitaan terhadap kartu remi sebanyak 2 (dua) set sejumlah 108 lembar serta uang yang merupakan taruhan sebesar Rp.637.000.00,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis song yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga karena terdakwa lebih terlatih atau lebih mahir.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan main judi di pinggir jalan umum dan tempat permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh umum atau orang lain.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markus Panggilan Kus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung penangkapan terhadap Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan perjudian berawal sekitar pukul 23.50 WIB Saksi sedang berada di Kamp Queen kemudian datang Polisi dengan berpakaian preman mengatakan kepada Saksi bahwa ada 5 (lima) orang sedang bermain kartu song dengan taruhan uang di salah satu Kamp kosong, kemudian Saksi ikut dengan Polisi untuk menyaksikan penangkapan, kemudian didapati disalah satu Kamp kosong ada 5 (lima) orang dan 2 (dua) set kartu serta uang dan mereka

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sedang bermain judi jenis song dengan taruhan uang. Kemudian setelah itu kelima orang tersebut dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi hanya tahu ada uang pada saat penangkapan dan jumlahnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Dede Suhendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut 100 (seratus) lembar kartu yang dibagi setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sudah sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi di Kamp tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp sering dilakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang sejumlah Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Nofri Yardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut 100 (seratus) lembar kartu yang dibagi setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sudah sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi di Kamp tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp sering dilakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang sejumlah Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Song dengan menggunakan kartu remi dan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi song tersebut sebanyak 2 (dua) lakon dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut 100 (seratus) lembar kartu yang dibagi setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan pembayaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan Uang sejumlah Rp.637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan permainan judi pada saat itu adalah Terdakwa Zaliyus Panggilan Jul Bin Pilipus;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi dengan kartu tersebut adalah dengan cara untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Song dengan menggunakan kartu remi dan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi song tersebut sebanyak 2 (dua) lakon dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut 100 (seratus) lembar kartu yang dibagi setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan pembayaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan Uang sejumlah Rp.637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan permainan judi pada saat itu adalah Terdakwa Zaliyus Panggilan Jul Bin Pilipus;
- Bahwa cara bermain judi dengan kartu tersebut adalah dengan cara untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Song dengan menggunakan kartu remi dan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi song tersebut sebanyak 2 (dua) lakon dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut 100 (seratus) lembar kartu yang dibagi setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan pembayaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan Uang sejumlah Rp.637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan permainan judi pada saat itu adalah Terdakwa Zaliyus Panggilan Jul Bin Pilipus;
- Bahwa cara bermain judi dengan kartu tersebut adalah dengan cara untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Song dengan menggunakan kartu remi dan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi song tersebut sebanyak 2 (dua) lakon dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut 100 (seratus) lembar kartu yang dibagi setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan pembayaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan Uang sejumlah Rp.637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan permainan judi pada saat itu adalah Terdakwa Zaliyus Panggilan Jul Bin Pilipus;
- Bahwa cara bermain judi dengan kartu tersebut adalah dengan cara untung-untungan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Song dengan menggunakan kartu remi dan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi song tersebut sebanyak 2 (dua) lakon dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut 100 (seratus) lembar kartu yang dibagi setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan pembayaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan Uang sejumlah Rp.637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan permainan judi pada saat itu adalah Terdakwa Zaliyus Panggilan Jul Bin Pilipus;
- Bahwa cara bermain judi dengan kartu tersebut adalah dengan cara untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi jumlah 108 lembar;
- Uang sebanyak Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00, 1 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.50 WIB

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr



bertempat di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Song dengan menggunakan kartu remi dan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi song tersebut sebanyak 2 (dua) lakon dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa jumlah kartu remi dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut 100 (seratus) lembar kartu yang dibagi setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan pembayaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan Uang sejumlah Rp.637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan permainan judi pada saat itu adalah Terdakwa Zaliyus Panggilan Jul Bin Pilipus;
- Bahwa cara bermain judi dengan kartu tersebut adalah dengan cara untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”;**
- 2. Unsur “Tanpa izin dari penguasa yang berwenang memberi izin mengadakan perjudian”;**

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur delik ini diatur 3 (tiga) macam tindak pidana yang disusun secara *alternatif*, yaitu:

- Tindak pidana *ikut serta main judi di jalan umum*; atau
- Tindak pidana *ikut serta main judi di pinggir jalan umum*; atau
- Tindak pidana *ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat 3 (tiga) macam tindak pidana yang diatur dalam unsur delik ini, namun dikarenakan ketiga tindak pidana tersebut disusun secara *alternatif* maka tidak perlu dibuktikan ketiga tindak pidana tersebut melainkan cukup membuktikan salah satu tindak pidana maka tindak pidana yang dikehendaki dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan tindak pidana *ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*, karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* adalah *tiap-tiap permainan*, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung *tergantung* pada *peruntungan* belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala *pertaruhan* tentang keputusan *perlombaan* atau *permainan lain-lainnya*, yang *tidak diadakan diantara mereka* yang turut berlomba atau bermain demikian juga *segala pertaruhan lainnya* (*vide Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Song dengan menggunakan kartu remi dan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang, dengan cara kartu remi dalam permainan judi song tersebut sebanyak 2 (dua) lakon dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, dan jumlah kartu remi dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut 100 (seratus) lembar kartu yang dibagi setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian Para Terdakwa melakukan permainan judi sebanyak 10 (sepuluh) putaran dan pembayaran dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai permainan, hal ini karena adanya pola-pola tertentu dan khas berupa menaruh sejumlah uang taruhan kemudian mengocok, mengambil serta mencocokkan kartu yang nantinya pemenang ditentukan berdasarkan pola-pola tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti permainan kartu yang dilakukan Para Terdakwa termasuk dalam kriteria permainan judi, hal ini karena, dalam permainan tersebut pemain melakukan perbuatannya tersebut karena mengharapkan adanya keuntungan berupa uang taruhan, dan untuk menentukan pemenang tersebut pemain tidak bisa menentukan kartu yang didapatnya sehingga sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti permainan kartu yang Para Terdakwa lakukan tersebut termasuk dalam kriteria permainan karena disana ada unsur permainan yang dilakukan dengan menggunakan alat berupa kartu, dan dengan cara mengocok, membagi, dan mencocokkan kartu berdasar kesamaan seri dan urutan, dan kemudian pemain yang kartunya habis terlebih dahulu akan menjadi pemenang dan mendapat uang yang dijadikan taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti pula permainan kartu yang dilakukan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria permainan judi, hal ini karena, permainan tersebut menggunakan uang taruhan dan, pemenang dalam permainan tidak dapat diduga sehingga sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa dilihat dari kapasitas Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi yaitu masing-masing sebagai pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di tempat yang dapat dikunjungi umum, karena kamp tersebut berdasarkan keterangan yang bersesuaian antara Saksi-saksi dan Para Terdakwa merupakan tempat terbuka, dimana setiap orang dapat mendatangi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

2. Unsur "Tanpa izin dari penguasa yang berwenang memberi izin mengadakan perjudian"



Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak izin* adalah pelaku dalam melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur delik *ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum* di atas dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat/penguasa (pemerintah) yang berwenang;

Bahwa pejabat/penguasa yang berwenang disini adalah sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apabila Pemerintah Pusat maka diberikan oleh Menteri Sosial, Pemerintah Provinsi diberikan oleh Gubernur dan untuk Pemerintah Kabupaten atau Kota diberikan oleh Bupati atau Walikota;

Bahwa di persidangan diperoleh fakta bila para Terdakwa melakukan permainan judi sebagaimana pertimbangan unsur delik sebelumnya di lakukan di warung Buang Susanto di Kamp Queen PT. BPSJ SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, yang secara administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan;

Bahwa oleh karena itu yang berhak memberikan izin Para Terdakwa melakukan permainan judi adalah Bupati Solok Selatan;

Bahwa di persidangan diperoleh fakta Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kartu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kartu dari Bupati Solok Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Tanpa izin dari penguasa yang berwenang memberi izin mengadakan perjudian”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00, 1 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) set kartu remi jumlah 108 lembar, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Maulana panggilan Maul bin Ahamad Muji**, Terdakwa II **Defrianto panggilan Def bin Saparudin**, Terdakwa III **Indra Jaya panggilan In bin Muhammad Yunus**, Terdakwa IV **Zaliyus panggilan Jul bin Pilipus**, dan Terdakwa V **Demson Damanik bin Alm Jawalmen Damanik panggilan Son** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi jumlah 108 lembar;

Dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp.637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00, 6 (enam) lembar uang kertas

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp5.000,00, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan
Rp.2.000,00, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh kami, **Radius Chandra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Sa'adah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Sa'adah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)